



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2015
TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan, terdiri dari:
1. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.
- d. Bidang Perlindungan Hak-hak Perempuan, terdiri dari:
1. Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
 2. Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
1. Subbidang Penguatan Kelembagaan; dan
 2. Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat.
- f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Subbidang Kesehatan Reproduksi; dan
 2. Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
 - c. pengembangan partisipasi dan potensi perempuan;
 - d. penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan lembaga yang peduli terhadap perempuan;

- g. fasilitasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- h. penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- i. pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/ Kota;
- j. pemanfaatan kebudayaan dalam pemberdayaan masyarakat;
- k. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
- l. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. pelaksanaan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Badan;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian Badan;
 - e. pengelolaan keuangan dan barang Badan;
 - f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Badan;
 - h. fasilitasi pengembangan Kerja Sama teknis;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Umum.

Pasal 6

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi program serta menyajikan data dan informasi Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan Kerja Sama teknis;
 - f. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
 - g. penyusunan laporan program Badan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program, Data, dan Teknologi Informasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan Badan;

- c. pengelolaan barang Badan;
- d. pelaksanaan kerumahtanggaan Badan;
- e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
- f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- i. pelaksanaan kehumasan Badan;
- j. pengelolaan kepustakaan Badan;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan partisipasi perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan partisipasi perempuan;
 - c. penyusunan dan mengatur kebijakan pengarusutamaan gender;
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan Organisasi Perempuan;
 - e. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
- b. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.

Pasal 11

- (1) Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengarusutamaan gender;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender;
 - d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
 - e. penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - f. pelaksanaan pemberdayaan tokoh/pemimpin perempuan di masyarakat dan pengembangan potensi perempuan;
 - g. koordinasi dan fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan pelayanan terhadap lembaga masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan organisasi perempuan;
 - b. pelaksanaan jejaring kerja antar lembaga masyarakat dan organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi penguatan lembaga masyarakat dan organisasi perempuan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan;

- d. pelaksanaan pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan organisasi perempuan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Pasal 13

- (1) Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pelayanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
 - c. peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi Perlindungan Perempuan dan anak;
 - e. penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan terdiri atas:

- a. Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
- b. Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

Pasal 15

- (1) Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak;
- e. pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. pelaksanaan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- g. pelaksanaan jejaring kerja antar Instansi/lembaga/Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan perlindungan perempuan korban tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak;
- j. pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Gender dan Anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sistem informasi gender dan anak;
- d. pengelolaan data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak;

- e. pelaksanaan mediasi dan advokasi serta penyusunan model informasi data gender dan anak
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan, bimbingan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan fasilitasi dan pelayanan terhadap lembaga masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyusunan pedoman teknis program pemberdayaan masyarakat;
 - d. koordinasi dan fasilitasi penguatan potensi masyarakat dan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan penguatan potensi masyarakat dan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Subbidang Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Penguatan Kelembagaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penguatan kelembagaan;
 - c. penyelenggaraan, koordinasi, dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat;
 - d. pemberdayaan peran serta dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
 - e. pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat;
 - f. koordinasi dan fasilitasi Unit Pangaduan Masyarakat;
 - g. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan sosial budaya;
 - h. koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
 - i. koordinasi dan fasilitasi motivasi gotong royong, kesadaran sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Penguatan Kelembagaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penguatan potensi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penguatan potensi masyarakat;
 - c. koordinasi dan fasilitasi pendataan potensi sumberdaya dan swadaya masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pelatihan masyarakat;
 - e. fasilitasi program kerjasama antar instansi, penyiapan, dan pengembangan program pemanfaatan sumberdaya dan swadaya masyarakat;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
 - g. koordinasi dan fasilitasi pengembangan pelayanan teknologi perdesaan;

- h. koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
- i. pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 21

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijaksanaan teknis pembinaan, bimbingan dan pengendalian program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga dan advokasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keluarga berencana;
 - c. koordinasi dan fasilitasi program pengendalian kependudukan keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pembinaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga dan advokasi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Subbidang Kesehatan Reproduksi; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi.

Pasal 23

- (1) Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan pengendalian kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;

- b. penyiapan bahan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja, dan pengendalian kependudukan;
- c. koordinasi dan fasilitasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja, dan pengendalian kependudukan;
- d. pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja, dan pengendalian kependudukan;
- e. penyelenggaraan promosi/komunikasi informasi dan edukasi jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja, dan pengendalian kependudukan;
- f. pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- g. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- h. pemantauan dan evaluasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja, dan pengendalian kependudukan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Kesehatan Reproduksi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan advokasi;
 - c. penyusunan pedoman teknis kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;

- d. koordinasi dan fasilitasi kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur mulai ini berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 60);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 46),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015


SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001